

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 1153/LL3/KP/2020

#### **TENTANG**

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Rika Astuti, S.Kom, M.Kom dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 658/LL3/PT/2020 tanggal 30 Juli 2020;
- c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 3543/LL3/PT/2020 tanggal 24 September 2020.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
- 2. Peraturan Pemerintah: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019:
- 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
- 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
- 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016; c. Nomor 15 Tahun 2018;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

### MEMUTUSKAN

# Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 mengangkat:

Nama: Rika Astuti, S.Kom, M.Kom

NIDN/NIDK : 0312099301

Pangkat/gol. Ruang/TMT : -

Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat

Indonesia

dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh);

Kedua

: apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

sebagaimana mestinya.

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
- 4. Direktur Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.

Ditetapkanydi Jakarta
Pada tanggal 24 September 2020
Kepala LLDIK TI Wilayah III,

PENDIDIKAN TINGG
PENDIDIKAN TINGG
PENDIDIKAN TINGG
PENDIDIKAN TINGG
PENDIDIKAN TINGG
PENDIDIKAN TINGG